



PUTUSAN

Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;

Sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, dengan Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Tnk, tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Januari 2016 di rumah orangtua Penggugat dengan wali nikahnya kakak kandung Penggugat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/18/I/2016, tertanggal 11 Januari 2016, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di XXXX Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada tanggal 21 Agustus 2020;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, bahkan yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi adalah Penggugat;
  - 4.2 Tergugat bersikap kurang peduli, kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Agustus 2020, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai; Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA,Tnk. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat-surat:

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Tnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Penggugat Nomor 470.230.VI.89.XI.2022 tanggal 14 November 2022, bermeterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;

P.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 18/18/I/2016, tertanggal 11 Januari 2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman SMP Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah bulan Januari 2016 di daerah Kecamatan Kedaton;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat XXXX Kecamatan Tanjungkarang Timur, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikurniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, Tergugat bersikap kurang peduli, kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada akhir Agustus 2020, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat, akhirnya mereka pisah;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman sejak kecil Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah bulan Januari 2016 di daerah Kecamatan Kedaton;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat XXXX Kecamatan Tanjungkarang Timur, sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikurniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, Tergugat bersikap kurang peduli, kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, sejak akhir Agustus 2020 saksi lihat Penggugat di daerah XXXX Kecamatan Way Halim dan Tergugat tidak pernah saksi lihat dating ke tempat Penggugat, mereka sudah pisah;
  - Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Tnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar diceraihan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, Tergugat bersikap kurang peduli, kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada akhir Agustus 2020, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat, akhirnya mereka pisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P.1, dan P.2 ) dan 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat berupa surat P.1 dan P.2, adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dimana alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat beralamat di XXXX Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2016, tertanggal 11 Januari 2016, secara absolute kompetensi perkara ini merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tanjungkarang vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan atau masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Januari 2016 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuai satu dengan yang lainnya dan menguatkan dalil-dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 21 Agustus 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Tnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.1 dan P. 2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi satu dengan lainnya saling berkaitan, maka Majelis Hakim dalam perkara ini menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, Tergugat bersikap kurang peduli, kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada akhir Agustus 2020, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat, akhirnya mereka pisah;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلق

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatukan talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Agusti Yelpi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Astri Kurniawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2039/Pdt.G/2022/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota,

Agusti Yelpi, S.HI

Panitera Pengganti,

Astri Kurniawati, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran ..... Rp 30.000,00
- Proses ..... Rp 100.000,00
- Panggilan ..... Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan ..... Rp 20.000,00
- Redaksi ..... Rp 10.000,00
- Meterai ..... Rp 10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;